



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa sesuai dengan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan



- Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

1. The first part of the paper discusses the historical background of the research. It starts with a brief overview of the development of the field from the 19th century to the present. The author then focuses on the period from 1950 to 1980, which is the main focus of the study. This period is characterized by a significant increase in the number of studies published in the field, as well as a growing interest in the role of the individual in the process of social change. The author argues that this period is crucial for understanding the current state of the field and for identifying the key issues that need to be addressed in future research.

2. The second part of the paper presents a critical analysis of the existing literature. The author examines the strengths and weaknesses of the various theoretical approaches and empirical studies that have been published in the field. He argues that while there has been a great deal of progress in our understanding of the process of social change, there are still many important questions that remain unanswered. In particular, he points out the need for more research on the role of the individual in the process of social change, and on the ways in which social structures and institutions influence individual behavior. He also discusses the importance of developing more effective methods for studying the process of social change, and for testing the various theoretical models that have been proposed.

3. The third part of the paper discusses the implications of the research for future studies. The author suggests that future research should focus on the following areas: (a) the role of the individual in the process of social change; (b) the ways in which social structures and institutions influence individual behavior; (c) the development of more effective methods for studying the process of social change; and (d) the testing of the various theoretical models that have been proposed. He also suggests that future research should pay particular attention to the role of the individual in the process of social change, and to the ways in which social structures and institutions influence individual behavior. He argues that this is the most important area for future research, as it is the only way to develop a more complete understanding of the process of social change.

4. The fourth part of the paper concludes the study. The author summarizes the main findings of the research and discusses their implications for the field. He argues that the research has shown that there is a need for more research on the role of the individual in the process of social change, and on the ways in which social structures and institutions influence individual behavior. He also suggests that future research should focus on the following areas: (a) the role of the individual in the process of social change; (b) the ways in which social structures and institutions influence individual behavior; (c) the development of more effective methods for studying the process of social change; and (d) the testing of the various theoretical models that have been proposed. He concludes by stating that the research has shown that there is a need for more research on the role of the individual in the process of social change, and on the ways in which social structures and institutions influence individual behavior.



12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016.

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08/SKB/TU/2016 dan Nomor 03/PB/DPRD-TU/2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/KSB/TU/2016 dan Nomor 09/PB/DPRD-TU/2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.239.318.179.053,40
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 36.504.869.278,04
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>	Rp. 1.275.823.048.331,44

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.304.677.090.244,20
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 80.018.394.337,12
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>	Rp. 1.384.695.484.581,32
<i>(Defisit) setelah Perubahan</i>	Rp. (108.872.436.249,88)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1)Semula	Rp. 71.858.911.190,80
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 47.430.878.165,21
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>	Rp. 119.289.789.356,01

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1)Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 3.917.353.106,13
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>	Rp. 10.417.353.106,13

*Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan* Rp. 108.872.436.249,88

*Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan* Rp. 0,00

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1)Semula	Rp. 67.183.704.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 25.814.243.710,00
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 92.997.947.710,00

b. Dana Perimbangan :

1)Semula	Rp. 840.121.073.376,00
2)Bertambah	Rp. 122.881.456.600,00
<i>Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan</i>	Rp. 963.002.529.976,00

DENGAN RA'YATNYA BERKAS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPAK UTARA  
dan  
BUPATI KABUPATEN TAPAK

M E M U T U S K A N :

Yang dikehendaki : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Efektif, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapak, maka :

Pasal 1

1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.

Pasal 2

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapak.



- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
- |  |     |                      |                    |
|--|-----|----------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 332.013.401.677,40   |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)   | Rp. | (112.190.831.031,96) |                    |
| <i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i> | Rp. |                      | 219.822.570.645,44 |
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 10.030.000.000,00 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | Rp. | 1.410.181.766,00  |                   |
| <i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan</i> | Rp. |                   | 11.440.181.766,00 |
- b. Retribusi Daerah :
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 30.520.000.000,00 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. | 15.181.161.944,00 |                   |
| <i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i> | Rp. |                   | 45.701.161.944,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
- |   |     |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 7.250.000.000,00 |                  |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | 300.000.000,00   |                  |
| <i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i> | Rp. |                  | 7.550.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 19.383.704.000,00 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | 8.922.900.000,00  |                   |
| <i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i> | Rp. |                   | 28.306.604.000,00 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 32.399.827.376,00 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)   | Rp. | 5.029.121.600,00  |                   |
| <i>Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan</i> | Rp. |                   | 37.428.948.976,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 650.827.006.000,00 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                          | Rp. | 0,00               |                    |
| <i>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</i> | Rp. |                    | 650.827.006.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 156.894.240.000,00 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                            | Rp. | 117.852.335.000,00 |                    |
| <i>Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan</i> | Rp. |                    | 274.746.575.000,00 |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya :
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 30.599.718.677,40 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | 37.541.549.968,04 |                   |
| <i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan</i> | Rp. |                   | 68.141.268.645,44 |

- b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus :
- |   |     |                      |                    |
|---|-----|----------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 287.413.683.000,00   |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | (140.382.381.000,00) |                    |
| <i>Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan</i> |     | Rp.                  | 147.031.302.000,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :
- |  |     |                    |                  |
|--|-----|--------------------|------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 14.000.000.000,00  |                  |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)   | Rp. | (9.350.000.000,00) |                  |
| <i>Jumlah bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan</i> |     | Rp.                | 4.650.000.000,00 |

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 789.192.341.011,69 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | Rp. | 52.862.092.480,00  |                    |
| <i>Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan</i> |     | Rp.                | 842.054.433.491,69 |
- b. Belanja Langsung :
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 515.484.749.232,51 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. | 27.156.301.857,12  |                    |
| <i>Jumlah belanja langsung setelah Perubahan</i> |     | Rp.                | 542.641.051.089,63 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 614.667.423.736,69 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                        | Rp. | 25.427.907.480,00  |                    |
| <i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i> |     | Rp.                | 640.095.331.216,69 |
- b. Belanja hibah :
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. | 10.224.600.000,00 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | Rp. | 3.771.200.000,00  |                   |
| <i>Jumlah belanja hibah setelah Perubahan</i> |     | Rp.               | 13.995.800.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial :
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 1.700.000.000,00 |                  |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | Rp. | 100.000.000,00   |                  |
| <i>Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan</i> |     | Rp.              | 1.800.000.000,00 |
- d. Belanja Subsidi :
- |   |     |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 0                |                  |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                       | Rp. | 1.182.985.000,00 |                  |
| <i>Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan</i> |     | Rp.              | 1.182.985.000,00 |
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. | 161.029.817.275,00 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. | 22.380.000.000,00  |                    |
| <i>Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan</i> |     | Rp.                | 183.409.817.275,00 |





- f. Belanja tidak terduga :
- |   |     |                  |                      |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 1.570.500.000,00 |                      |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                              | Rp. | 0                |                      |
| <i>Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan</i> |     |                  | Rp. 1.570.500.000,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai :
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 43.203.927.718,00 |                       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                        | Rp. | 3.701.229.853,00  |                       |
| <i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i> |     |                   | Rp. 46.905.157.571,00 |
- b. Belanja barang dan jasa :
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 215.629.603.101,51 |                        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                | Rp. | 31.912.154.170,12  |                        |
| <i>Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan</i> |     |                    | Rp. 247.541.757.271,63 |
- c. Belanja modal :
- |   |     |                    |                        |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. | 256.651.218.416,00 |                        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | Rp. | (8.457.082.166,00) |                        |
| <i>Jumlah belanja modal setelah Perubahan</i> |     |                    | Rp. 248.194.136.247,00 |

#### **Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- |  |     |                   |                        |
|--|-----|-------------------|------------------------|
| 1)Semula                                   | Rp. | 71.858.911.190,80 |                        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                   | Rp. | 47.430.878.165,21 |                        |
| <i>Jumlah penerimaan setelah Perubahan</i> |     |                   | Rp. 119.289.789.356,01 |
- b. Pengeluaran :
- |   |     |                  |                       |
|---|-----|------------------|-----------------------|
| 1)Semula                                    | Rp. | 6.500.000.000,00 |                       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                    | Rp. | 3.917.353.106,13 |                       |
| <i>Jumlah pengeluaran setelah Perubahan</i> |     |                  | Rp. 10.417.353.106,13 |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- |   |     |                   |                        |
|---|-----|-------------------|------------------------|
| 1)Semula  | Rp. | 51.776.829.913,00 |                        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | 67.512.959.443,01 |                        |
| <i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i> |     |                   | Rp. 119.289.789.356,01 |
- b. Penerimaan Piutang Daerah :
- |   |     |                     |          |
|---|-----|---------------------|----------|
| 1)Semula  | Rp. | 20.082.081.277,80   |          |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                  | Rp. | (20.082.081.277,80) |          |
| <i>Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan</i> |     |                     | Rp. 0,00 |

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1)Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	2.670.615.538,00	
<i>Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan</i>		Rp.	9.170.615.538,00

b. Pembayaran Utang Jangka Pendek:

1)Semula	Rp.	0,00	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.246.737.568,13	
<i>Jumlah Pembayaran Utang setelah Perubahan</i>		Rp.	1.246.737.568,13

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.


#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Nababan', is written over the printed name of the Bupati.

**NIKSON NABABAN**





## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 21-10-2016

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

**DTO,-**

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 21-10-2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**EDWARD RAMSES TAMPUBOLON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 144 / 2016